



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/ 156 /Kept/403.013/2023  
TENTANG

PENETAPAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA LAPAK DI AREA PARKIR KEBUN REFUGIA MAGETAN YANG BERADA  
DI KELURAHAN PLAOSAN, KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa terhadap Lapak di Area Parkir Kebun Refugia Magetan yang berada di Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan perlu ditetapkan formula tarif/besaran sewa barang milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Formula Tarif Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lapak di Area Parkir Kebun Refugia Magetan Yang Berada di Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/286/Kept/403.103/2019 tentang Penetapan Faktor Penyesuaian Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
  2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/35/Kept/403.103/2022 tentang Penetapan Tarif Pokok Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lapak di Area Parkir Kebun Refugia, Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan Magetan;
  3. Surat Sekretaris Daerah Magetan Nomor : 028/960/403.201/2023 Tanggal 09 Mei 2023 perihal Persetujuan Sewa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Lapak di Area Parkir Kebun Refugia Magetan yang berada di Kelurahan Plaosan, Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 16 Juni 2023

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR :188/ 156 /Kept/403.103/2023  
 TANGGAL : 16 Juni 2023

---

**FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH  
 BERUPA LAPAK DI AREA PARKIR KEBUN REFUGIA MAGETAN YANG BERADA  
 DI KELURAHAN PLAOSAN, KECAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN**

NO.	LOKASI BARANG MILIK DAERAH	LUAS (M <sup>2</sup> )	TARIF POKOK SEWA (Rp)	FAKTOR PENYESUAI SEWA	PERIODESASI SEWA (TAHUN)	FORMULA TARIF/BESARAN SEWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(4X5X6)
1	Lapak No. 1	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
2	Lapak No. 2	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
3	Lapak No. 3	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
4	Lapak No. 4	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
5	Lapak No. 5	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
6	Lapak No. 6	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
7	Lapak No. 7	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
8	Lapak No. 8	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
9	Lapak No. 9	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
10	Lapak No. 10	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
11	Lapak No. 11	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
12	Lapak No. 12	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
13	Lapak No. 13	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
14	Lapak No. 14	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
15	Lapak No. 15	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
16	Lapak No. 16	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
17	Lapak No. 17	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
18	Lapak No. 18	4	850.000,00	100%	1	850.000,00

NO	LOKASI BARANG MILIK DAERAH	LUAS (M <sup>2</sup> )	TARIF POKOK SEWA (Rp)	FAKTOR PENYESUAI SEWA	PERIODESASI SEWA (TAHUN)	FORMULA TARIF/BESARAN SEWA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7=(4X5X6)
19	Lapak No. 19	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
20	Lapak No. 20	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
21	Lapak No. 21	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
22	Lapak No. 22	4	850.000,00	100%	1	850.000,00
23	Lapak No. 23	4	725.000,00	100%	1	725.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
**JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO